



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 942 / 2022

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBAYARAN SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2011
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga dan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, untuk mendanai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 17 Februari 2022, berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor : ST-0038/PW01/3/2022 tanggal 10 Februari 2022;
 - c. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Sisa Dana Bantuan Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 pada Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : LHR-0040/PW01/3/2022 serta hasil Monitoring Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Terdapat Sisa Dana Bantuan Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 yang belum dikembalikan/disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp. 149.096.500,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pembayaran Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang

1023

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembayaran Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011.

  KEDUA:.. 

- KEDUA : Pembayaran Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 149.096.500,00 (Seratus Empat Sembilan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) paling lambat dibayarkan sebelum tanggal 30 Juni 2022 dengan cara disetor/dikembalikan ke RKUN.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 5.3.01.01.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 17 Juni 2022 M
17 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.